



## **PUTUSAN**

**Nomor 011/Pdt.G/2018/PA.Smd.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D IV Teknik Sipil, pekerjaan PNS, tempat tinggal di, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, sebagai **Penggugat**;

#### **M e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D III Teknik Elektro, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di, Kecamatan Tanjung Redep, Kabupaten Berau Prov. Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya bertanggal 02 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register Nomor 011/Pdt.G/2018/PA.Smd. tanggal 02 Januari 2018, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1429 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda Provinsi

Putusan Nomor : 011/Pdt.G/2018/PA.Smd. .... 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 910/116/VII/2008 tanggal 31 Agustus 2008;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di, Kota Samarinda selama 6 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

a. (Anak Penggugat dan Tergugat I), lahir di Samarinda tanggal 18 November 2009

b. (Anak Penggugat dan Tergugat II), lahir di Samarinda tanggal 06 Juni 2012

dan kedua anak tersebut bersama orangtua Tergugat;

4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2013 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tertutup dalam masalah gaji Tergugat, setiap Penggugat menanyakan tentang gaji Tergugat, Tergugat justru marah-marah, bahkan apabila Tergugat emosi, Tergugat tidak segan-segan menyakiti jasmani Penggugat seperti menampar dan menendang Penggugat, dan Tergugat juga dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat seolah-olah beranggapan bahwa Penggugat juga bekerja, sehingga Tergugat tidak ada memberikan nafkah untuk Penggugat, akhirnya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat;

6. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak mengindahkan malahan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin sulit untuk dihindari;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2015, dan sejak itu pula Tergugat pergi meninggalkan rumah orangtua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

Putusan Nomor : 011/Pdt.G/2018/PA.Smd. .... 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, Penggugat dan Termohon hadir dimuka persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena demikian Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk melakukan proses mediasi, kemudian kedua belah pihak sepakat menunjuk Drs.H.M.Yus'a Ahmad,S.H. menjadi mediator, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, karena Tergugat hadir di persidangan mediasi, maka mediator telah berusaha menasehati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Kemudian pada sidang berikutnya dibacakan gugatan Penggugat, dinyatakan olehnya gugatan tersebut tetap dipertahankan ;

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban terhadap gugatan Penggugat dikarenakan Tergugat hanya datang pada sidang mediasi saja, dan tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan-persidangan selanjutnya dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau

Putusan Nomor : 011/Pdt.G/2018/PA.Smd. .... 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Nomor : 910/116/VII/2008 tanggal 31 Agustus 2008, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda P.1;
2. Fotokopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian atas nama Ellyana, Nomor 2142/P.III.I/KPW/03.7, tanggal 29 November 2017, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda P.2

ahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, yang masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 62 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung dan Tergugat anak menantu;
  - b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak sekitar bulan Maret 2013 yang lalu;
  - d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
  - e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tertutup dalam masalah gaji Tergugat, setiap Penggugat menanyakan tentang gaji Tergugat, Tergugat justru marah-marah, bahkan apabila Tergugat emosi, Tergugat tidak segan-segan menyakiti jasmani Penggugat (KDRT) seperti menampar dan menendang Penggugat, dan Tergugat juga tidak pernah

Putusan Nomor : 011/Pdt.G/2018/PA.Smd. .... 4



memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat seolah-olah beranggapan bahwa Penggugat juga bekerja, sehingga Tergugat tidak perlu memberikan nafkah untuk Penggugat, akhirnya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga adalah hanya Penggugat;

f. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2015, dan sejak itu pula Tergugat pergi meninggalkan rumah orangtua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II** umur 30 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah saudari kandung dan Tergugat saudara ipar;

b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak sekitar awal tahun 2013 yang lalu;

d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

g. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tertutup dalam masalah gaji Tergugat, setiap Penggugat menanyakan tentang gaji Tergugat, Tergugat justru marah-marah, bahkan apabila Tergugat emosi, Tergugat tidak segan-segan menyakiti jasmani Penggugat (KDRT) seperti menampar dan menendang Penggugat, dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat seolah-olah beranggapan bahwa Penggugat juga bekerja, sehingga Tergugat tidak perlu memberikan nafkah untuk Penggugat, akhirnya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga adalah hanya Penggugat;

Putusan Nomor : 011/Pdt.G/2018/PA.Smd. .... 5



- h. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar pertengahan tahun 2015, dan sejak itu pula Tergugat pergi meninggalkan rumah orangtua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
- g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedang Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena saat itu tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan dan hanya mohon agar perkaranya diputuskan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 153 Rbg jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI tahun 2008, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh mediator Drs.H.M.Yus'a Ahmad,S.H.,Med., tanggal 07 Maret 2018 terbukti para pihak gagal mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan perkaranya;

Putusan Nomor : 011/Pdt.G/2018/PA.Smd. .... 6





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan pengakuan Tergugat serta bukti P harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 27 Juli 2008;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah Tergugat tertutup dalam masalah gaji Tergugat, setiap Penggugat menanyakan tentang gaji Tergugat, Tergugat justru marah-marah, bahkan apabila Tergugat emosi, Tergugat tidak segan-segan menyakiti jasmani Penggugat (KDRT) seperti menampar dan menendang Penggugat, dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat seolah-olah beranggapan bahwa Penggugat juga bekerja, sehingga Tergugat tidak perlu memberikan nafkah untuk Penggugat, akhirnya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga adalah hanya Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban terhadap gugatan Penggugat dikarenakan Tergugat hanya datang pada sidang mediasi saja, dan tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan-persidangan selanjutnya dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang pernah hadir dipersidangan mediasi saja dan belum menyampaikan jawaban, sedangkan untuk persidangan-persidangan selanjutnya tidak pernah hadir menghadap, dinyatakan Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya oleh karena itu Tergugat dinyatakan mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, berdasarkan ketentuan pasal 311 dan 313 RBg yang dinyatakan pengakuan adalah bukti yang cukup dan setiap pengakuan harus diterima seutuhnya, oleh karena itu harus dinyatakan menurut hukum pengakuan Tergugat adalah bukti yang sempurna, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah sengketa rumah tangga bidang perceraian, demi kepentingan hukum Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperteguh dalil gugatannya telah menghadirkan saksi masing-masing bernama *SAKSI I* dan *SAKSI II*., yang mana keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian dengan gugatan Penggugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan para saksi telah memperteguh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Putusan Nomor : 011/Pdt.G/2018/PA.Smd. .... 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih, dengan demikian kewajiban suami isteri sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat dan dengan mempertahankan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa, tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq juz I halaman 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب  
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح  
وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح  
لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين  
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami-isteri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-isteri

Putusan Nomor : 011/Pdt.G/2018/PA.Smd. .... 8





*dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah bertentangan dengan keadilan”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak dapat lagi untuk didamaikan, maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 383.000,- (*tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*).

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **21 Maret 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **03 Rajab 1439** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. H. Fathurrachman, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Juraidah** dan **Drs. Ahmad Ziadi** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan

Putusan Nomor : 011/Pdt.G/2018/PA.Smd. .... 9



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Dra. Safiah, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Penggugat** di luar hadirnya **Tergugat**.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Fathurrachman, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Juraidah**

**Drs. Ahmad Ziadi**

Panitera Pengganti,

**Dra. Safiah, M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	292.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>383.000,-</b>

*(tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)*

Putusan Nomor : 011/Pdt.G/2018/PA.Smd. .... 10